

Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

Pengambilan Produk Pengadilan Agama Merauke

No. SK :

Persyaratan

1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud;
2. Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya;
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk akta cerai; dan
4. Biaya salinan putusan/penetapan @ Rp. 500 per lembar (Lima ratus rupiah perlembar)
5. Jika menguasai kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penerima kuasa adalah orang tua dan atau saudara kandung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Merauke;
2. Menghadap Ke Petugas Pengambilan Produk;
3. Memberikan Nomor Perkara ke Pada petugas pengadilan;
4. Membayar Biaya Pengambilan Produk ke bagian kasir;
5. Mengambil Produk Pengadilan di Petugas Produk;

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

0

Dalam setiap perkara yang diajukan, pasti terdapat hasil. Entah hasil tersebut berupa kesimpulan, maupun yang lainnya. Yang dimaksud dengan hasil disini adalah produk yang dihasilkan setelah adanya tanggapan dari pengadilan sebagai umpan balik dari pengajuan perkara.

Produk pengadilan sendiri bermacam-macam. Meskipun secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni **putusan dan penetapan**, sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang.

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengambilan Produk Akte Cerai sebesar Rp. 10.000,00

Pengambilan Putusan/Penetapan sebesar Rp. 500,00 / Lembar

Produk Pelayanan

1. Akte Cerai, Salinan Putusan dan Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id);
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Merauke atau menghubungi Whatsapp Call Center 0823 9891 1100